



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
PENGAWASAN PANGAN BEREDAR
DI BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1440 HIJRIYAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 21 S.D. 23 MEI 2019

A. LATAR BELAKANG

Pendahuluan Umum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa kesehatan adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana tersebut dalam paragraf pertama. Atas dasar hal tersebut maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu modal untuk berlangsungnya kehidupan manusia, produktivitas dan aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Oleh karena kesehatan memberikan pengaruh dalam semua sektor kehidupan, maka pemerintah bertujuan mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal.

Sistem Ketahanan Pangan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Sistem ini bertujuan untuk pemenuhan pangan bagi rumah tangga secara kualitas, maupun kuantitas, aman, merata, terjangkau. Sistem ini terdiri dari ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accesibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*). Diperlukan pengawasan agar sistem ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres tersebut ditujukan beberapa diantaranya kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan.

Salah satu upaya pelaksanaan pengawasan makanan yaitu melalui penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diperlukan sesuai dengan peraturan tentang BTP. Hal ini sudah ditetapkan melalui UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui pengaturan terhadap BTP (Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2012). Penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan. Beberapa pangan olahan dapat ditemukan zat berbahaya, misalnya formalin, boraks, dan pewarna tekstil rhodamin B serta kuning metanil. Jika makanan yang mengandung zat berbahaya dikonsumsi masyarakat maka dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan memicu terjadinya kanker. Selain pengawasan terhadap BTP, diperlukan juga pengawasan terhadap pangan kadaluwarsa, rusak, dan Tanpa Ijin Edar (TIE) sebagai upaya proteksi terhadap masyarakat agar dapat mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Meningkatnya konsumsi pangan di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri

Ketersediaan dan tingkat harga pangan ketika menjelang dan saat bulan Ramadhan merupakan isu tahunan di Indonesia. Harga pangan cenderung mengalami kenaikan sebelum dan selama bulan Ramadan. Pada bulan Ramadhan, masyarakat membeli bingkisan berupa parcel berisi sembako dan kebutuhan lainnya, serta makanan olahan yang dikonsumsi untuk diri sendiri maupun orang lain. Masyarakat juga banyak yang membuat pangan jajanan berbuka puasa (takjil) untuk dijual maupun dibagikan di masjid, panti asuhan, pinggir jalan, dan tempat lainnya.

Selain perlunya upaya stabilisasi stok pangan dan harga pangan, juga perlu diperhatikan adalah keamanan dari pangan tersebut agar layak dikonsumsi masyarakat. Beberapa Pemerintah Daerah Provinsi melakukan beberapa upaya antisipasi stok dan stabilisasi harga pangan menjelang Idul Fitri 2019 dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan. Termasuk meningkatkan peran Balai Besar POM dan Balai POM di daerah untuk pengawasan makanan dan minuman yang aman dan sehat selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2019.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI

Berdasarkan uraian di atas, maka Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik terkait pengawasan pangan beredar pada Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1440 H.

Pengawasan langsung ini dilakukan secara ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019.

Dari hasil Kunjungan Kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja, terutama Kementerian Kesehatan dan BPOM RI, untuk melakukan upaya – upaya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 55 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 8 Mei 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait pengawasan pangan beredar di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriyah.
2. Memperoleh masukan terkait kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan pangan beredar di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriyah.
3. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak terkait pengawasan pangan beredar di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriyah dan pada tahun berikutnya.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengawasan pangan beredar di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriyah di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kesiapan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Sumatera Barat guna mendukung pengawasan pangan beredar di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriyah.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah dengan melakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di kantor Balai Besar POM di Padang, dengan mitra kerja terkait sebagai berikut:

1. Kepala Balai Besar POM di Padang, Sumatera Barat beserta jajarannya,
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya,
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya,

4. Perwakilan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi Sumatera Barat, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Provinsi Sumatera Barat, Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) Provinsi Sumatera Barat, Asosiasi Pedagang P&D Kelontong (AP2DK) Provinsi Sumatera Barat, Asosiasi Pedagang Ritel dan Grosir (APRIS) Provinsi Sumatera Barat, dan Paguyuban Pedagang Maju Basamo Kota Padang.

Selain itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI juga akan melakukan peninjauan ke Pasar Lubuak Buayo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

F. WAKTU PELAKSANAAN


Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Mei 2019.

D. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Berikut point-point penting yang mengemuka dalam pertemuan, sebagai berikut:

1. Wilayah kerja dari BB POM Kota Padang sebesar 42.297.30 km² dengan jumlah daerah otonom sebanyak 7 Kota dan 12 Kabupaten. Status tanah BB POM Padang ini sudah memiliki sertifikat sejak 31 Januari 2018, dengan luas tanah 3167 m² dan luas bangunan 2700 m². Memiliki laboratorium yang sudah terakreditasi sejak tahun 2012, kendaraan roda 2 sebanyak 5 buah, dan kendaraan roda 4 sebanyak 10 buah yang terdiri dari 3 mobil keliling besar dan 2 mobil keliling kecil. Terdapat 135 (sembilan puluh sembilan) pegawai pada BBPOM di Padang.
2. Data target pengawasan sarana tahun 2019 untuk Sarana Distribusi yaitu PBF 40 sarana, distribusi pangan 170 Sarana, distribusi kosmetik 150 sarana, distribusi obat tradisional 60 sarana, GFK/BKKBN 28 sarana. Untuk Sarana Produksi yaitu industri farmasi 1 sarana, UKOT / UMOT 2 sarana, industri kosmetik 6 sarana, industri pangan 30 sarana, dan IRTP 134 sarana. Untuk Sarana Pelayanan yaitu apotek 115 sarana, toko obat 41 sarana, rumah sakit 11 sarana, dan puskesmas 77 sarana.
3. Menurut data dari Dinas Perdagangan Kota Padang tahun 2018 jumlah pelaku usaha dan UMKM sekitar 8.000 pelaku usaha, yang bergerak di bidang makanan sekitar 5.200 usaha. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sekitar 8.560 pelaku usaha.
4. Jumlah ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang terhadap industri makanan skala rumah tangga adalah tahun 2018 sebesar 291 sarana dan tahun 2019 sampai bulan Mei sebesar 169 sarana. Adapun data SPP-IRT di Kota Padang adalah yang sudah memiliki sertifikat P-IRT sebanyak 2.297 sarana, sertifikat yang masih berlaku (15 digit) sebesar 1.330 sarana, dan yang belum memiliki SPP-IRT (antrian) sebanyak 146 sarana.
5. Potensi industri makanan skala rumah tangga tiap tahun terus meningkat, sesuai dengan program unggulan dari Walikota yaitu salah satunya meningkatkan pertumbuhan UMKM sehingga berbasis OPD.

6. Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Ramadhan dan selama Ramadhan yang dilakukan oleh BB POM Padang yaitu pengawasan pabukoan bersama lintas sektor dan mengoperasikan mobil laboratorium keliling
7. Dalam rangka peningkatan pengawasan industri makanan skala rumah tangga pada bulan Ramadhan, Dinas Kesehatan antara lain melakukan penyampaian Surat Edaran kepada pemilik toko makanan/swalayan/minimarket, melakukan pembinaan dan pengawasan ke sarana distribusi makanan dan minuman, serta melakukan pembinaan dan pengawasan Parcel ke sarana distribusi makanan dan minuman
8. Dinas Perdagangan rutin melaksanakan Pasar Pabukoan setiap bulan Ramadhan di pasar-pasar rakyat. Sebelumnya dilakukan kerjasama dengan BB POM Padang mengundang para pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi tentang makanan/produk yang bebas bahan berbahaya.
9. Dinas perdagangan berkomitmen dengan para pelaku usaha jika ditemukan pedagang menggunakan bahan berbahaya pada olahan makanan maka mereka dilarang berjualan di pasar rakyat dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku, sebelumnya akan dilakukan pembinaan juga terhadap pedagang yang bersangkutan
10. Berikut hasil pengawasan Pabukoan sampai dengan tanggal 17 Mei 2019



HASIL PENGAWASAN PABUKOAN


NO.	TAHUN	JUMLAH SAMPEL	HASIL		KAB/KOTA
			MS	TMS	
1	2016	543	458	85	10
2	2017	322	300	22	5
3	2018	435	259	46	14
4	Sampai tgl 17 Mei 2019	168	163	5	9

Produk Pabukoan yang TMS umumnya adalah cendol delima yang mengandung Rhodamin B, rumput laut yang mengandung Borax

HASIL PENGAWASAN PABUKOAN TAHUN 2019 (sampai 17 Mei)

No.	Kab/Kota	Jumlah sampel	MS	TMS	Keterangan
1.	Pasar Raya Padang	18	18	0	
2.	Pasar Banda Buek	26	25	1	Rhodamin B (buah delimo)
3.	Pasar Lb. Buaya	16	16	0	
4.	Kota Pariaman	26	26	0	
5.	Kab. Solok	13	10	3	Boraks (2 ker.nasi, 1 ker.tempe)
6.	Kab. Pasaman Barat	17	17	0	
7.	Kab. Tn. Datar	30	29	1	Boraks (ker.nasi)
8.	Kota Solok	7	7	0	
9.	Kab. Pesisir Selatan	17	17	0	

11. Berikut Hasil Pengawasan Sarana Distribusi sampai dengan 17 Mei 2019



HASIL PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI

NO.	TAHUN	JUMLAH SARANA	HASIL		KAB/KOTA
			MK	TMK	
1	2017	346	280	66	19
2	2018	201	93	108	11
3	Sampai tgl 17 Mei 2019	71	34	37	8

TMK = TIE, Delusarsa, dan rusak

HASIL PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI TAHUN 2019 (sampai 17 Mei)


No.	Kab/Kota	Jumlah sarana	MK	TMK	Keterangan
	Kota Padang	23	13	10	Kadaluarsa, Rusak
	Kota Padang Panjang	6	3	3	Kadaluarsa, rusak
	Kab. Pasaman	8	5	3	Kadaluarsa, Rusak
	Kab. Padang Pariaman	2	1	1	Kadaluarsa, rusak
	Kab. Solok	7	0	7	Kadaluarsa, rusak, TIE
	Kab. Pasaman Barat	17	17	0	Kadaluarsa, rusak
	Kab. Tn. Datar	15	4	11	Kadaluarsa, rusak, TIE
	Kota Solok	7	7	0	
	Kab. Solok Selatan	3	2	1	Kadaluarsa, rusak
	Kab. Pesisir Selatan	8	3	5	Kadaluarsa, rusak

12. Tindak lanjut terhadap sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yaitu:
- a. Untuk produk ED dan Rusak dilakukan pemusnahan di tempat dan membuat Surat Pernyataan
 - b. Untuk produk TIE langsung diamankan petugas dg BA utk dimusnahkan
 - c. Dilakukan pembinaan thd sarana
 - d. Berkoordinasi dengan Pemda untuk dilakukan pembinaan
 - e. Produk TIE dilanjutkan untuk dilakukan penindakan

KASUS PENINDAKAN BERDASARKAN KOMODITI

NO	Tahun	OBAT	OT	KOSMETIK	PANGAN	JLH KASUS	PI	NON PI
1	2014	7	4	2	3	16	9	7
2	2015	8	2	4	1	15	10	5
3	2016	7	6	3	2	19	9	9
4	2017	11	4	3	6	24	10	14
5	2018	4	2	8	1	15	11	4
6	2019	0	0	2	1	3	3	0

KASUS PENINDAKAN BERDASARKAN KOMODITI



13. Nilai Keekonomian Perkara yaitu sebesar


No	SPDP	Pelanggaran di Bidang				Nilai Ekonomi
		OBAT	MAK-MIN	KOS	OT	
1	14 Februari 2018			✓		Rp25.451.000
2	21 Februari 2018		✓			Rp15.000.000
3	21 Februari 2018			✓		Rp100.000.000
4	15 Maret 2018				✓	Rp30.000.000
5	25 April 2018			✓		Rp15.000.000
6	10 Juli 2018			✓		Rp100.000.000
7	12 Juli 2018			✓		Rp50.000.000
8	15 Juli 2018			✓		Rp150.000.000
9	10 Oktober 2018	✓			✓	Rp50.000.000
10	30 Oktober 2018			✓		Rp50.000.000
11	14-Nov-18	✓			✓	Rp50.000.000
TOTAL						Rp635.451.000

14. Temuan Penyidik TA 2019 (Pro Justicia)

No	Tersangka (Inisial)	Alamat	SPDP	Pelanggaran di Bidang				Nilai Ekonomi
				OBAT	PANGAN	KOS	OT	
1	IDA	Payakumbuh	25 Maret 2019			✓		Rp30.000.000
2	HBN	Padang	27 Maret 2019		✓			Rp6.000.000
3	AIS	Padang	27 Maret 2019			✓		Rp40.000.000
TOTAL								Rp76.000.000

15. Pendampingan UMKM Pangan menuju Pendaftaran Pangan/ Izin Edar MD dengan melalui program “Si Jempol” yang telah dimulai sejak tahun 2017, yaitu:
- Melakukan pembinaan terhadap UMKM Pangan dalam rangka pendampingan pendaftaran pangan/Izin Edar MD
 - UMKM diberi fasilitas pengujian Balai Besar POM di Padang sampel Gratis
 - Memberikan Surat Rekomendasi Hasil PSB UMKM
 - Proses e-registrasi UMKM mendapatkan pembayaran 50 % dari yang ditetapkan

Pendampingan Dalam Rangka Pendaftaran Produk Pangan UMKM



16. UMKM yang sudah mendapatkan ijin edar:

No.	Tahun	Jumlah Sarana	Jumlah Jenis Produk Pangan (MD)
1.	2016	3	5
2.	2017	11	11
3.	2018	11	14
4.	Sampai tgl 17 Mei 2019	3	11

17. Koordinasi Balai Besar POM di Padang dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
- membangun kemitraan dengan stakeholder terkait
 - komitmen bersama pemda dalam rangka aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan obat di sumbar bersama pemerintah daerah propinsi, polda, kajati
 - komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat melibatkan pemda
 - komunikasi, informasi dan edukasi dengan tokoh masyarakat

18. Kendala dan rekomendasi:

- Gedung Laboratorium sudah tidak memadai (untuk alat lab)
- Ruang Layanan Publik yang masih belum memadai
- Perlu pengembangan laboratorium agar dapat memenuhi tempat alat laboratorium
- Perlu gedung khusus Layanan Publik
- Perlunya pemerintah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dengan mengikutsertakan dalam pengawasan produk makanan
- Meminta bantuan kepada pemerintah pusat terkait pengadaan test kit untuk 9 (Sembilan) pasar rakyat di Kota Padang. Dengan adanya test kit ini diharapkan dapat meminimalisir penggunaan bahan berbahaya pada produk olahan makanan.

19. Kendala dan hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan bagi industri makanan skala rumah tangga antara lain:

- ketersediaan anggaran yang terbatas untuk penyuluhan keamanan pangan dalam rangka sertifikasi, sementara peminat dan sasaran kinerja banyak sehingga antrian panjang setiap tahunnya
- keterbatasan anggaran dalam pembinaan dan pengawasan sehingga tidak semua sarana dapat dipantau

20. Harapan dari Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu pengadaan Mobil Laboratorium Keliling untuk pengujian sampel di lapangan (terutama PJAS dan pedagang kaki lima)

E. REKOMENDASI

Setelah mendengarkan masukan dari stakeholder yang hadir dalam pertemuan dan peninjauan, maka Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk terus memperkuat intensifikasi pengawasan Pangan Beredar di bulan Ramadhan baik melalui penjualan offline maupun online.
2. Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk memperkuat implementasi dari law enforcement bagi pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan sehingga membahayakan keamanan pangan bagi masyarakat.
3. Dalam hal penguatan intensifikasi pengawasan pangan beredar dan implementasi law enforcement, Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk terus berkoordinasi dengan BB POM dan BPOM di seluruh Indonesia.
4. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki kegiatan yang terkoordinasi dalam upaya pengawasan pangan beredar di bulan Ramadhan. Diharapkan agar kegiatan ini dapat terus diimplementasikan dan dikoordinasikan dengan baik antar pemangku kepentingan terkait secara berkesinambungan.

F. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pangan Beredar di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriyah ke Provinsi Sumatera Barat ini kami susun.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Semoga rekomendasi dan seluruh temuan dari Kunjungan Kerja Spesifik ini bermanfaat bagi kemajuan kesehatan di Indonesia. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah, Kepala Dinas, dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Mei 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA**

Ttd

dr. SUIR SYAM.,M.Kes

A - 330